



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa guna pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dalam suatu Peraturan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

- (1) Dana penyesuaian infrastruktur daerah tahun anggaran 2011 yang dialokasikan kepada Badan/Dinas/Kantor adalah bagian dari dana penyesuaian tahun anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011
- (2) Alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah Kabupaten Pacitan ditetapkan sebesar Rp. 39.600.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)

Pasal 2

Alokasi dana penyesuaian infrastmktur dasar tahun anggaran 2011 dipergunakan untuk

- a. Bidang Infrastnktur Jalan;
- b. Bidang Infrastruktur Irigasi;
- c. Bidang Infrastruktur Air Minum;
- d. Bidang Pertanian;
- e. Bidang Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Kehutanan;
- g. Bidang Listrik Pedesaan;
- h. Bidang Perumahan dan Pemukiman.

Pasal 3

- (1) Alokasi biaya Pengelolaan Kegiatan (PK) dan Biaya Perencanaan dan Pengawasan teknis (P2T) digunakan untuk keperluan perencanaan airumun, perencanaan teknis, pengawasan teknis, monitoring, evaluasi dan koordinasi
- (2) Prosentasi biaya Pengelolaan Kegiatan (PK), Perencanaan dan Pengawasan Teknis (P2T) sesuai pasal (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan s/d 2.5 Milyar PK nya 4 % sedangkan P2T nya 6 %
 - b. Kegiatan diatas 2.5 Milyar PK s/d 5 Milyar PK nya 3 % sedangkan P2T nya 5.5 %
 - c. Kegiatan diatas 5 Milyar PK s/d 10 Milyar PK nya 2 % sedangkan P2T nya 5 %
 - d. Kegiatan diatas 10 Milyar PK nya 1 % sedangkan P2T nya 4.5 %
- (3) Prosentase PK dan P2T sesuai ayat (2) adalah nilai setinggi-tiagginya dan untuk penggunaannya disesuaikan dengan peruntukannya dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas anggaran, jenis pekerjaan, tipe dan desain lokasi jumlah paket serta kompleksitas pekerjaan

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan ini hams selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011 dan hasil kegiatan ini harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011

Pasal 5

Pengawasan fmgisional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 10 - 3 - 2011
BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 10 - 3 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 10 Maret 2011**

SEKRETARIS DAERAH



**Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 11